



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

CV. TIARA JAYA, Perseroan Komanditer yang didirikan menurut dan tunduk

pada Hukum Indonesia, beralamat di Kampung Dalam,

Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, berdasarkan Akta

Pendirian Nomor 55 tanggal 21 April 2010, dibuat oleh

dan dihadapan Leonardo, SH, M.Kn, Notaris di

Kabupaten Siak, Akta Nomor 19 tanggal 16 Mei 2012

tentang Masuk dan Keluarnya Pesero serta Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Tiara Jaya,

dibuat dihadapan Leonardo, S.H.,M.Kn, Notaris di

Kabupaten Siak dan Akta Nomor 06 tanggal 25 Oktober

2016 tentang Masuk dan Keluarnya Pesero serta

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.

Tiara Jaya, dibuat oleh dan dihadapan Leonardo, SH,

M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak, diwakili oleh :-----

NOFRIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Direktur CV. TIARA JAYA, Tempat tinggal di Jalan Padat

Karya RT. 002, RW. 001, Kel/Desa. Benteng Hilir, Kec.

Mempura, Kab. Siak;-----

Dan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama WAN

SUBANTRI ARTI, SH., MH dan SUCIPTO SIHITE, SH,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm

WSA di Jalan Jenderal Sudirman No. 180 E, Kota

Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 042/SK/WSA/2017 tanggal 9 Oktober

2017, untuk selanjutnya disebut

sebagai.....**PENGGUGAT;**

-----**MELAWAN**-----

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KELOMPOK KERJA (POKJA) II

KABUPATEN BENGKALIS, berkedudukan di Jalan
Pertanian, Bengkalis, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama

MARYANSYAH OEMAR, SH, MOHD FENDRO

ARRASYID, SH dan WAHYUDI HIDAYAT,S.HI,

ketiganya PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No. SKK/HK/X/2017/03 tanggal 16 Oktober 2017, untuk

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/PEN-DIS/2017/PTUN-PBR, tertanggal 10 Oktober 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/PEN-MH/2017/PTUN-PBR, tertanggal 10 Oktober 2017, tentang Penetapan Penunjukan Susunan Majelis;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR, tertanggal 10 Oktober 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/PEN-PP/2017/PTUN-PBR, tertanggal 11

halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/PEN-HS/2017/PTUN-PBR, tertanggal 1 November 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/PEN-MH/2017/PTUN-PBR, tertanggal 12 Desember 2017, tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2017, di bawah Register Perkara Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 November 2017, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. OBJEK SENGKETA;-----

Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 167/BAHP/ULP-POKJA II/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) II Kabupaten Bengkalis, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ;-----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;-----

- Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 19 September 2017 dan gugatan a quo Penggugat daftarkan pada tanggal 10 Oktober 2017. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT.-----

- Bahwa Tergugat membuat Pengumuman melalui www.lpsebengkalisab.go.id mengenai adanya Lelang Pekerjaan Rehap Atap dan Plafon Rumah Jabatan Kepala Daerah tahun 2017 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) II Kabupaten Bengkalis dengan HPS Rp. 1.837.685.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*);-----
- Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta yang mendaftar ikut dalam pelelangan pekerjaan tersebut dan kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa yang menetapkan CV. AYUK JATI sebagai Calon Pemenang;-----
- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dan mengururkan Penggugat jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya dengan merujuk pada pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo;---

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.-----

1. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang (UU) No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----

KTUN objek sengketa telah memenuhi unsur Konkret, Individual dan

Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yang kami urai sebagai berikut :-----

KONKRIT :-----

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa dapat ditentukan yaitu

Keputusan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia

Jasa Konstruksi Nomor : 167/BAHP/ULP-POKJA II/IX/2017 tertanggal

19 September 2017 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Kelompok

Kerja (POKJA) II Kabupaten Bengkalis;-----

INDIVIDUAL :-----

KTUN Obyek Sengketa tidak ditujukan untuk umum namun ditujukan

dan berlaku khusus kepada orang yang disebut dan diantara nama

yang disebut dalam Obyek KTUN;-----

FINAL :-----

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut diatas tidak

lagi memerlukan Persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara

lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah

menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;-----

2. Bahwa Tergugat membuat Pengumuman melalui www.lpebengkalis.kab.go.id mengenai adanya Lelang Pekerjaan Rehap Atap dan Plafon Rumah Jabatan Kepala Daerah tahun 2017 dengan HPS Rp. 1.837.685.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Mengikuti Lelang Pekerjaan Rehap Atap dan Plafon Rumah Jabatan Kepala tahun 2017 di UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) II Kabupaten Bengkalis dengan harga penawaran Rp. 1.680.445.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);-----
4. Bahwa Penggugat dinyatakan GUGUR Teknis dikarenakan Pada jadwal pelaksanaan pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi seharusnya bobot pekerjaan 70 % dan 30% bukan 50 %, jadwal personil, Alat dan matrial tidak sinkron dengan jadwal pelaksanaan, tidak melampirkan jadwal mutu pekerjaan, metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan dimana tidak ada penjelasan manajemen mutu, kemudian beberapa item pekerjaan yang ditawarkan adalah spesifikasi teknis pekerjaan bukan metode pelaksanaan sesuai dengan persyaratan pada dokumen lelang;-----
5. Bahwa kemudian Tergugat Menetapkan **CV. AYUK JATI** sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Pekerjaan Rehap Atap dan Plafon Rumah Jabatan Kepala tahun 2017 di UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) II Kabupaten Bengkalis dengan harga Penawaran RP . 1.743.100.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*) ;-----
6. Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2017 Penggugat telah mengirimkan *Sanggahan* dengan Nomor Surat : 03/TJ-SG/IX/2017 ke Kelompok Kerja (POKJA) II UNIT LAYANAN PENGADAAN Pemerintah Kab. Bengkalis;-----
7. Bahwa Tergugat pada tanggal 29 September 2017 telah menjawab sanggahan Penggugat dengan Nomor Surat : 26/ULP/PK02/IX/017;
8. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat kepada AP/IP/Inspektorat Kabupaten Bengkalis dengan nomor surat : 06/TJ-PT.UN/IX/2017 tanggal 02 Oktober 2017 perihal Meninjau ulang keputusan POKJA II

halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai kami mengajukan gugatan ini belum ada jawaban dari

APIP/Inspektorat Kab. Bengkalis;-----

Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.-----

9. Bahwa Tergugat dalam dokumen Pengadaan Nomor : 0167/ULP/POKJA II/UMUMSETDA/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 BAB. VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN Huruf D Tentang Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (untuk 1 File) angka 3 mengatakan Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal dan angka 5 mengatakan personil inti yang akan ditempatkan secara penuh. Ini bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi BAB II Huruf B Angka 6 Huruf b yang mengatakan “*Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pertama /Provisional Hand Over (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Pokja ULP dilarang :---*

(1). *Mensyaratkan Network planing/CP, cash flow, atau diagram;-----*

(2). *Mensyaratkan jadwal kebutuhan material, peralatan, dan personil/tenaga kerja; dan-----*

(3). *Mensyaratkan urutan secara teknis jenis kegiatan yang dilaksanakan. -----*

10. Bahwa Tergugat tidak memahami Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 (1) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut : d.

halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; (2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: b. menetapkan Dokumen Pengadaan;-----

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 Ayat (3) Huruf H menentukan bahwa PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila : pelaksanaan Pelelangan/seleksi/pemilihan langsung melanggar Peraturan Presiden ini;-----

12. Bahwa kesalahan KTUN sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi kategori sebagai KESALAHAN PROSEDURAL sebagaimana dimaksud UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 71 Ayat (1) Huruf (a) dan (b) yang berbunyi :-----

Huruf (a) : Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;-----

Huruf (b) : Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuaiya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;-----

13. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI mengatakan “Maladministrasi adalah perilaku atau Perbuatan Melawan Hukum, melampaui wewenang,

halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN mengatakan :-----

- (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. -----
- (2). Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi: -----
 - a. Larangan melampaui Wewenang; -----
 - b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau -----
 - c. Larangan bertindak Sewenang-wenang;-----

Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.---

15. Bahwa keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 10 Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: -----

- a. Asas kepastian hukum. -----
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- b. Asas Ketidakberpihakan. -----
Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

c. Asas Kecermatan.-----

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

d. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.-----

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----

16. Bahwa yang dilakukan Tergugat tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan melampaui wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dan sangat berpotensi melakukan tindakan maladministrasi;

TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA.-----

17. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 67 Ayat (2) mengatakan *“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";-----

18. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar yang akan diderita oleh Penggugat, maka dengan merujuk pada pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat berpendapat patutlah kiranya jika objek sengketa ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;-----

19. Bahwa Penggugat tidak melihat adanya kepentingan umum yang diusung dalam pelaksanaan objek sengketa, karena pekerjaan ini hanyalah untuk rehab atap dan plafon rumah dinas Bupati dan Bupati sendiri masih bisa menempati rumah yang lain untuknya;-----

20. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini bersesuaian dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya beralasan hukum jika objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa ;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 167/BAHP/ULP-POKJA II/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Kelompok Kerja

halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POKJA) II Kabupaten Bengkalis, sampai ada Putusan berkekuatan hukum

tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal ATAU tidak sah Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 167/BAHP/ULP-POKJA II/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) II Kabupaten Bengkalis;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 167/BAHP/ULP-POKJA II/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) II Kabupaten Bengkalis;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 November 2017 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI-----

1. Gugatan Penggugat Prematur (*dilatoria exceptie*);-----

1.1. Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena gugatan Penggugat masih prematur atau gugatan masih terlalu dini karena Penggugat masih melakukan upaya administratif berupa keberatan yang disampaikan ke APIP/Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang disampaikan pada tanggal 2 Oktober 2017 dan gugatan Penggugat diregistrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tanggal 10 Oktober 2017. -----

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang berbunyi : “Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”, maka berdasarkan tanggal surat yang disampaikan ke APIP/Inspektorat Kabupaten Bengkalis yaitu 2 Oktober 2017 dan tanggal gugatan Penggugat yang diregistrasi pada PTUN yaitu tanggal 10 Oktober 2017 merupakan 8 (delapan) hari kalender yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena gugatan perkara a quo diajukan masih dalam proses penyelesaian di APIP/Inspektorat Kabupaten Bengkalis;-----

1.2. Bahwa upaya administratif ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Jo.

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Pasal 48 ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselenggarakan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

Pasal 48 ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Pasal 51 ayat (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 48 ;-----

halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan perkara *a quo* haruslah

ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*);-----

2. PTUN Tidak Berwenang Mengadili ;-----

2.1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara *a quo* dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

2.2 Bahwa upaya administratif ini diatur dalam Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang tersebut telah menentukan bahwa atas suatu keputusan Tata Usaha Negara yang tersedia Upaya Hukum Administratif, maka upaya administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu ;-----

Bila hasil upaya administratif dirasa kurang memuaskan barulah diajukan gugatan Tata Usaha Negara, langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Peradilan Tingkat Pertama tanpa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Tergugat Mohon kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara cq. Majelis;-----

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan memutuskan menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).-----

3. Tentang Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat.-----

Bahwa tidak berkualitasnya Penggugat dalam perkara *a quo*, karena Surat yang diajukan oleh Penggugat kepada APIP/Inspektorat Kabupaten halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis dengan Nomor : 06/TJ-PT.UN/IX/2017 tanggal 02 Oktober 2017

perihal meninjau ulang keputusan POKJA II, sementara Gugatan Penggugat didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2017.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”, maka apabila dilihat dari surat Keberatan Penggugat dan tanggal registrasi Gugatan Penggugat pada PTUN Pekanbaru bertentangan dengan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena masih dalam proses penyelesaian oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal ini APIP/Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang memiliki waktu penyelesaian selama 10 (sepuluh) hari kerja. -----

Bahwa berdasarkan alasan hukum dan peraturan Perundang-undangan dengan demikian Penggugat jelas tidak berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini karena proses pengajuan keberatan kepada

APIP/Inspektorat Kabupaten Bengkalis masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.---

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat mohon dan sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*).-----

halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil pada bagian Eksepsi diatas mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil Jawaban di bawah ini;----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui keberadaannya untuk mendukung kebenaran bantahan Tergugat dibawah ini;-----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin II (dua romawi) yang menyatakan gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang adalah tidak benar karena gugatan ini masih premature sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada Eksepsi Tergugat di atas berdasarkan Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. -----
4. Bahwa Undang-undang tersebut telah menentukan bahwa atas suatu keputusan Tata Usaha Negara yang tersedia upaya hukum administratif, maka upaya administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu. Bila hasil upaya administratif dirasa kurang memuaskan barulah diajukan gugatan Tata Usaha Negara yang disampaikan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Peradilan Tingkat Pertama tanpa melalui Peradilan Tata Usaha Negara;-----
5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 bahwa Tergugat membuat pengumuman melalui www.lpsebengkaliskab.go.id mengenai adanya lelang pekerjaan Rehap Atap dan Plafon Rumah Jabatan Kepala Daerah Tahun 2017 dengan HPS Rp. 1.837.685.000,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan Penggugat mengikuti lelang pekerjaan Rehap Atap dan Plafon Rumah Jabatan Kepala Daerah tahun 2017 di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) II Kabupaten Bengkalis dengan harga penawaran

halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.680.445.000,00 (Satu milyar enam ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); -----

6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4, 5, 6 dan 7 bahwa Penggugat dinyatakan gugur teknis dikarenakan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi seharusnya bobot pekerjaan 70% dan 30%, bukan 50%, tidak melampirkan personil, serta alat dan material tidak sinkron dengan jadwal pelaksanaan, tidak melampirkan jadwal mutu pekerjaan, metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan dimana tidak ada penjelasan manajemen mutu dan beberapa item pekerjaan yang ditawarkan adalah spesifikasi teknis pekerjaan bukan metode pelaksanaan, Tergugat menggugurkan Penggugat sesuai dengan Pasal 26 ayat (5) huruf c nomor 2 Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik (Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang berbunyi:-----

“Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila :-----

- a. metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;-----
- b. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP;-----
- c. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;-----
- d. spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar;-----
- e. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;-----

halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan dalam LDP;-----

g. [sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Engineering Procurement and

Construction/EPC (apabila dipersyaratkan)].-----

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 9,10,11,12, 13, 14, 15 dan 16 bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang mana Objek Sengketa dalam dokumen pengadaan Nomor : 0167/ULP/POKJA II/UMUMSETDA/III 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN Huruf D Tentang Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (untuk 1 file), Tergugat menerbitkan BENTUK DOKUMEN PENAWARAN yang merupakan bahagian dari Dokumen Pengadaan Nomor : 0167/ULP/POKJA II/UMUMSETDA/III 2017 tanggal 28 Agustus 2017 untuk pengadaan

pekerjaan Rehap Atap dan Plafon Rumah Jabatan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Pasal 109 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "Sistem *E-Tendering* yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----

- a. Mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; -----
- b. Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan -----
- c. Tidak terikat pada lisensi tertentu (*free license*).-----

Dalam hal ini Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang (Umum / Pemilihan Langsung) dengan Pascakualifikasi.-----

8. Bahwa Objek Sengketa tidak bisa ditunda pelaksanaan pekerjaannya mengingat dan menimbang bahwa Rumah jabatan Kepala Daerah digunakan

halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat tinggal/bermukim Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Bengkalis dan juga digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan/acara/seremonial/resepsi berskala regional atau nasional.-----

Bahwa berdasarkan poin 20 huruf b Gugatan PENGGUGAT bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, Kecuali menimbulkan : a. Kerugian Negara; b. Kerusakan lingkungan hidup; dan / atau c. Konflik Sosial”, sehingga Objek Sengketa Perkara a quo tidak dapat ditunda pelaksanaannya karena apabila Kepala Daerah (Bupati Bengkalis) menempati rumah lain akan menimbulkan pengeluaran/pembebanan biaya pada APBD yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijck verklaard*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku serta menolak untuk mencabut, Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 167/BAHP/ULP-POKJA II/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 pekerjaan
halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehap Atap dan Plafon Rumah Jabatan Kepala Daerah Tahun Anggaran
2017 di Kabupaten Bengkalis.-----

3. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pekerjaan Rehap Atap dan Plafon Rumah Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.-----
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan dalam persidangan tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya semula, demikian pula Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 s/d P-8 terdiri dari :-----

1. Bukti P-1 : Akta Nomor 55 tanggal 21 April 2010 tentang Pendirian CV. Tiara Jaya, dibuat oleh dan dihadapan Leonardo, SH, M.Kn, Notaris di Siak (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Akta Nomor 19 tanggal 16 Mei 2012 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Tiara Jaya, dibuat oleh dan dihadapan Leonardo, SH, M.Kn, Notaris di Siak (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Akta Nomor 06 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Tiara Jaya, dibuat oleh dan dihadapan Leonardo, SH, M.Kn, Notaris di Siak (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Surat Ketua Pokja II Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis No. 26/ULP/PK02/IX/017 tanggal 29 September

halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 perihal Jawaban Sanggahan (sesuai dengan

fotokopinya);-----

5. Bukti P-5 : Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi No. 167/BAHP/ULP-POKJA II/IX/2017 tanggal 19 September 2017 (sesuai dengan fotokopinya);-----
6. Bukti P-6 : Surat Direktur CV. Tiara Jaya No. 06/TJ-PTUN/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Meninjau ulang Keputusan Pokja II / Pelanggaran Permen PU 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi (sesuai dengan unduhan internet);-----
8. Bukti P-8 : Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (sesuai dengan unduhan internet);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d T-11 terdiri dari :-----

1. Bukti T-1 : Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi No. 167/BAHP/ULP-POKJA II/IX/2017 tanggal 19 September 2017 (sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Berita Acara Hasil Evaluasi No. 167/BA-HEV/ULP-POKJA II/IX/2017 tanggal 19 September 2017 (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Daftar Ranking Pembukaan Sampul Penawaran tanggal 18 September 2017 (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Pengumuman No. 167/PENG/E-PROC/ULP-POKJA II/BKS/IX/2017 tanggal 19 September 2017 (sesuai dengan aslinya);-----

halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Penetapan Pemenang Lelang No.

167/PPL/E-PROC/ULP-POKJA II/BKS/IX/2017 tanggal 19

September 2017 (sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T-6 : Summary Report Lelang Pekerjaan Rehab Atap dan Plafon

Rumah Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis (sesuai

dengan fotokopinya);-----

7. Bukti T-7 : Evaluasi Tehnis yang termuat dalam Standar Dokumen

Pengadaan Secara Elektronik (sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T-8 : Bentuk Dokumen Penawaran yang termuat dalam Standar

Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (sesuai dengan

aslinya);-----

9. Bukti T-9 : Surat Ketua Pokja II Unit Layanan Pengadaan Kabupaten

Bengkalis No. 26/ULP/PK02/IX/017 tanggal 29 September

2017 perihal Jawaban Sanggahan (sesuai dengan

fotokopinya);-----

10. Bukti T-10 : Ekspedisi Surat Keluar Pokja II Unit Layanan Pengadaan

Kabupaten Bengkalis (sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti T-11 : Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Bengkalis tanggal 6 November 2017 (sesuai

dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan saksi dalam

sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya dalam

persidangan masing-masing tanggal 21 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan

disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *in litis* adalah Berita acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 167/BAHP/ULP-POKJA II/ IX /2017 tertanggal 19 September 2017 Pekerjaan Rehap Atap dan Plafon Rumah Jabatan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Bengkalis (*vide* Bukti P-5 samadengan T-1);-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini, pihak ketiga atas nama CV. AYUK JATI, setelah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pemeriksaan Persiapan Hari Rabu, Tanggal 25 Oktober 2017 menyatakan untuk tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa ini;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 30 November 2017, dimana memuat dalil yang bersifat ekseptif, dan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Prematur (*dilatoria exceptie*) bahwa gugatan Penggugat masih premature atau terlalu dini karena Penggugat masih melakukan upaya administratif berupa keberatan yang disampaikan ke APIP/ Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang disampaikan pada tanggal 2 Oktober 2017 sedangkan gugatan Penggugat diregistrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 10 Oktober 2017. Dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi
halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang berbunyi "badan dan/ atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka berdasarkan surat yang disampaikan ke APIP/ Inspektorat Kabupaten Bengkalis yaitu 2 Oktober 2017 dan tanggal gugatan Penggugat di registrasi pada PTUN tanggal 10 Oktober 2017 merupakan 8 (delapan) hari kalender sehingga bertentangan dengan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena gugatan perkara *aquo* diajukan masih dalam proses penyelesaian di APIP/ Inspektorat Kabupaten Bengkalis;-----

2. PTUN tidak berwenang mengadili, bahwa gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara *aquo* dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, upaya administratif diatur dalam Pasal 48 *jo* Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara. Undang-Undang tersebut telah menentukan bahwa atas suatu keputusan tata usaha negara yang tersedia upaya hukum administratif, maka upaya hukum administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu. Jika upaya administratif dianggap kurang memuaskan baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----
3. Tentang Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat, karena surat yang diajukan oleh Penggugat kepada APIP/ Inspektorat Kabupaten Bengkalis dengan Nomor : 06/TJ-PT.UN/IX/2017 tanggal 02 Oktober 2017 perihal meninjau ulang keputusan POKJA II, sementara gugatan Penggugat didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2017, sehingga menurut ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, masih dalam proses penyelesaian oleh pejabat Pemerintahan dalam hal ini APIP/ Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang memiliki waktu penyelesaian 10 (sepuluh) hari kerja;-----

halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis sehingga karena Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis, Tergugat pun tidak mengajukan Duplik secara tertulis;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi tersebut telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan masyarakat atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian hal tersebut untuk mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, serta peraturan perundang-undangan yang terkait; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan pendapat hukumnya dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti surat sebanyak 8 (delapan) bukti surat, sedangkan Tergugat untuk mempertahankan pendapat hukumnya dipersidangan telah menghadirkan 11 (sebelas) bukti surat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 2, mengenai Pengadilan Tata Usaha tidak memiliki kompetensi absolut dalam mengadili sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat angka 1 mengenai gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*) dan eksepsi angka 3 mengenai Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, setelah Majelis Hakim mencermati substansinya, termasuk pula dalam eksepsi kompetensi absolut Pengadilan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka 1, eksepsi angka 2, dan eksepsi angka 3 secara bersamaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi, mengatur:-----

(1)Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia

halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang

mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48;-----

1) Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif, sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75;-----

1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan;-----

2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

a. Keberatan; dan-----

b. Banding;-----

3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :-----

a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan-----

b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;-----

4) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;-----

5) Pengajuan Upaya administratif tidak dibebani biaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4

Tahun 2016, memuat ketentuan "Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara."-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mengatur:

(38). Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik;-----

(39). E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia barang/ jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Jasa yang terdaftar pada system pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;-----

(1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/ Jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :-----

a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden dan yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan Barang/ Jasa;-----

b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat; dan/ atau-----

c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau Pejabat yang berwenang lainnya;

(2) Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;-----

halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat

5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah “dalam pelaksanaanE-tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----d.tidak diperlukan sanggahan banding”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;-----

- (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.-----
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.-----
- (3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.-----
- (4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP;-----
- (5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dari segi bentuknya pada prinsipnya objek

sengketa *a quo* dapat dijadikan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, namun setelah mencermati substansi yang terkandung dalam objek sengketa *in litis*, dihubungkan dengan dalil-dalil dan bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah peserta pemilihan penyedia jasa konstruksi pekerjaan rehab atap dan plafon rumah jabatan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti P-5 samadengan bukti T-1);-----
2. Bahwa terhadap hasil pengumuman pemenang lelang yang termuat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 167/BAHP/ULP-POKJA II/IX/2017 Tanggal 19 September 2017, Penggugat telah mengajukan Sanggahan kepada Unit layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui surat tertanggal 29 September 2017 tentang sanggahan pelelangan paket pekerjaan rehab atap dan plafon rumah jabatan Kepala Daerah (*vide* bukti P-4 samadengan bukti T-9);-----
3. Bahwa terhadap surat sanggahan yang diajukan oleh Penggugat (CV TIARA JAYA), Tergugat telah menjawabnya melalui surat Nomor : 26/ULP/PK02/IX/2017 tanggal 29 September 2017, yang intinya menegaskan bahwa metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan harus menggambarkan penguasaan pekerjaan dalam penyelesaian pekerjaan sedangkan hampir 90% dari metode yang digunakan oleh Penggugat dalam dokumen penawaran mengadopsi dari spesifikasi teknis, dalam dokumen penawaran tidak adanya jadwal mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan seharusnya bobot mobilisasi dan demobilisasi adalah 70% dan 30%, tidak adanya jadwal personil, peralatan dan mutu adalah sebagai indikator pengontrol lain selain jadwal pelaksanaan sebagai manajemen pelaksanaan pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan selesai pada waktunya. Dan evaluasi yang digunakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) II Kabupaten Bengkalis adalah pascakualifikasi dengan sistem

halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur tidak menggunakan ambang batas (*vide* bukti P-4 samadengan T-9);--

4. Bahwa Penggugat (CV Tiara Jaya) telah mengajukan pengaduan ke APIP/ Inspektorat Kabupaten Bengkalis melalui surat Nomor : 06/TJ-PT.UN/IX/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang pada intinya dokumen pelelangan, berita acara hasil pelelangan dan jawaban sanggahan dari POKJA II telah melanggar aturan pelelangan diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi, Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi, dan apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja surat tidak ditanggapi maka Penggugat (CV.TIARA JAYA) akan menempuh jalur hukum (*vide* bukti P-6);-----

5. Bahwa sampai dengan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2017, belum ada jawaban dari APIP/Inspektorat Kabupaten Bengkalis atas pengaduan dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal sanggahan yang diajukan oleh Penggugat kepada ULP Kabupaten Bengkalis dan Pengaduan yang diajukan Penggugat (CV.TIARA JAYA) kepada APIP/ Inspektorat Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa untuk sanggahan yang diajukan oleh Penggugat melalui surat tertanggal 25 September 2017, telah dijawab oleh Unit Layanan Pengadaan Pokja II Kabupaten Bengkalis melalui surat tertanggal 29 September 2017, yang menjelaskan alasan penawaran CV TIARA JAYA gugur/ tidak lulus dalam evaluasi teknis sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum sebelumnya;-----

halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengaduan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 02 Oktober 2017, melalui surat Nomor : 06/TJ-PT.UN/IX/2017 kepada APIP/Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang belum dijawab, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa didalam proses penanganan pengaduan, APIP wajib menyesuaikan dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan yang berlaku dan ditetapkan oleh APIP itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, tidak mengajukan bukti Standar Pelayanan APIP/Inspektorat Kabupaten Bengkalis dan didalam surat jawabannya tertanggal 30 November 2017, mengenai jangka waktu penyelesaiannya mengacu kepada Pasal 77 ayat (4), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan "Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengaduan yang diajukan oleh Penggugat (CV.TIARA JAYA), termasuk dalam upaya administratif berupa banding, karena diajukan kepada atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan sehingga berlaku ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan "Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pengaduan atas pelaksanaan hasil pelelangan paket pekerjaan Rehab Atap dan Plafond Rumah Jabatan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Pokja II melalui Surat Nomor : 06/TJ-PT.UN/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dan setidaknya tanggal 16 Oktober 2017 APIP/ Inspektorat Kabupaten Bengkalis harus sudah memberikan jawaban apakah keberatan/ pengaduan tersebut diterima atau tidak;-----

halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2017 atau sebelum jangka waktu upaya banding administratif diperiksa dan diputus oleh APIP/Inspektorat Kabupaten Bengkalis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dalam hal ini CV Tiara Jaya belumlah menempuh seluruh upaya administratif yang dapat diajukan bagi penyedia barang/jasa yang berkeberatan dengan hasil pemenang lelang diatas, yaitu menyelesaikan pengaduan ke APIP K/L/D/I (Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian/ Lembaga/ satuan Kerja Perangkat daerah/ Institusi dan atau LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah), atau dengan kata lain bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa *in litis* belum diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi oleh APIP/Inspektorat Kabupaten Bengkalis, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, oleh karenanya sudah patut secara hukum apabila eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut untuk diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa itu terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM PENUNDAAN:-----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 272.600,- (*Dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 oleh kami **FAISAL ZAD, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.**, dan **FILDY, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

FILDY, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD SOLEH, S.H.

halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 47/G/2017/PTUN-PBR:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	150.000,-
- Panggilan	Rp.	81.600,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-+</u>
Jumlah	Rp.	272.600,-

(Dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);